

## Perencanaan Terpadu Penanganan Pekerja Anak (Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat)

Nur Kamilah<sup>1,2</sup>, Sarwono<sup>3</sup>, Saleh Soeaidy<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat

<sup>2</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

### Abstrak

Anak merupakan karunia yang berharga bagi orang tua, lingkungan, bangsa dan negara untuk masa kini dan masa yang akan datang. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak asasi atau hak dasar. Salah satu hak dasar anak adalah adanya jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual. Namun pada kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hak dasar tersebut secara optimal. Bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi akan mendorong anak-anak ini untuk bekerja. Membantu orang tuanya dalam mencari nafkah. Tidak jarang anak-anak ini bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tersebut dan tentunya akan berpengaruh pula pada tumbuh kembangnya. Latar belakang penelitian ini adalah mengenai perencanaan terpadu dalam menangani pekerja anak. Dimana anak-anak yang bekerja tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan pekerja anak di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat serta mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan terpadu dalam penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisis data kualitatif model interaktif (Miles dan Huberman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat sudah dilaksanakan melalui upaya preventif, kuratif dan represif dengan melibatkan stakeholders di Kabupaten Bandung Barat. Para stakeholders sudah berpartisipasi aktif pada upaya penanganan pekerja anak melalui Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Namun masih harus lebih meningkatkan koordinasi supaya pekerja anak yang putus sekolah ini tidak menemui kesulitan dalam memperoleh fasilitas untuk melanjutkan pendidikannya.

**Kata Kunci :** Pekerja anak, Perencanaan terpadu, Stakeholders

### Abstract

Children are a precious gift for parents, neighborhood, nation and country for the present and the future. Children are the future generation who has rights or basic rights. One of the basic rights of children is the guarantee for optimal growth and development both physically, mentally, socially and intellectually. But in reality, not all children have the opportunity to acquire the basic rights optimally. For families who are economically disadvantaged will encourage the children to work. Help their parents earn a living. Not infrequently these children work in the worst forms of child (BPTA). They work on the forms that nature could endanger the safety and health of the child and of course will also affect growth. The background of this research is on integrated planning in addressing child labor. Where children are working children who dropped out of school. The purpose of this study is to describe and analyze the handling of child labor in the Social Service Manpower West Bandung Regency, and describe and analyze the integrated planning in the handling of child labor in West Bandung regency. The method used is descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques with interviews, observation and document study and analysis of qualitative data using interactive model ( Miles and Huberman ). Results showed that child labor in West Bandung Regency has been carried out through the efforts of preventive, curative and repressive by involving stakeholders in West Bandung Regency. The stakeholders have been actively participating in efforts to address child labor through Child Labor Reduction Program in support of the Family Hope Program (PKH-PPA). But still need more workers in order to improve the coordination of school dropouts is no difficulty in obtaining the facility to continue their education.

**Keywords:** integrated planning, Stakeholders, Child Labor

---

Alamat Korespondensi Penulis:

**Nur Kamilah**

Email : umbimahaza@gmail.com

Alamat : Citra Padalarang Indah C-107 RT 03 RW 20 Desa Jayamekar – Padalarang . 40553

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang menyeluruh menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, tujuan pembangunan bangsa Indonesia sudah dicantumkan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada hakekatnya pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Termasuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas.

Kemiskinan menjadi fenomena global yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius karena bukan masalah pribadi, golongan atau bahkan pemerintah saja. Kemiskinan disebut-sebut juga sebagai faktor utama yang menyebabkan seorang anak harus ikut membantu perekonomian keluarga [1]. Faktor lain yang ikut mendorong munculnya tenaga kerja anak adalah faktor kultur, lingkungan sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan (*demand*), penawaran (*supply*), menurunnya tingkat pendapatan pada sektor ekonomi di wilayah tertentu, serta relokasi industri [2]. Ketidakberdayaan anak dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan pekerjaan yang tidak selayaknya. Anak terjebak dalam bentuk-bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, pencideraan hak-hak anak baik secara nyata atau sembunyi-sembunyi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penanganan pekerja anak dan mengulas tentang perencanaan terpadu penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisis data kualitatif model interaktif (Miles dan Huberman).

### Metode Pengumpulan Data

Proses atau tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Tahap pra-lapangan, yaitu dengan menyerahkan surat izin penelitian kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan izin penelitian yang dimaksud, yaitu yang berkaitan dengan perencanaan terpadu dalam penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat.
2. Tahap di lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam. Pengamatan/observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai peristiwa yang terjadi di lapangan dan dilakukan pencatatan terhadap aktivitas yang diamati. Observasi dilakukan pada keluarga RTSM yang mempunyai anak yang bekerja, kegiatan PPA-PKH, aktivitas pekerja anak, kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dimaksud adalah laporan hasil pengawasan dari petugas pengawas ketenagakerjaan yang menangani pekerja anak serta laporan kegiatan PPA-PKH.
3. Tahap setelah di lapangan. Setelah data-data yang diperlukan diperoleh kemudian dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam tataran administrasi publik meliputi semua kegiatan manajemen pemerintahan. Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi. Manajemen pemerintahan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mekanisme

kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksananya [3]. Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang [4]. Begitupun dengan penanganan pekerja anak yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, tidak terlepas dari proses perencanaan.

Proses perencanaan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang, baik dalam skala nasional maupun internasional. *International Labour Organization (ILO)* sebagai organisasi perburuhan internasional mempunyai tugas dalam menjamin bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman dan bermartabat.

Telah disepakati oleh ILO dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa penanganan pekerja anak dilakukan untuk menarik anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang kemudian mengembalikan anak agar melanjutkan pendidikannya [5]. Pekerja anak memiliki sifat dan kebutuhan yang spesifik, mereka memerlukan perlindungan khusus pula agar tetap dapat berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Terlebih hakekat dari pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Penanganan pekerja anak di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat terdiri dari tiga (3) upaya, yaitu:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya jumlah pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat sebagai *leading sector* perlindungan terhadap pekerja melakukan upaya preventif dengan melakukan pemantauan pada pelaksanaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemantauan secara rutin dan berkala terhadap perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat. Namun upaya preventif yang dilaksanakan oleh pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan ini masih sebatas pada pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan formal (perusahaan yang berbadan

hukum). Sedangkan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi perusahaan non formal (perusahaan yang tidak berbadan hukum) masih belum dilaksanakan secara rutin. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal/keuangan berupa penganggaran serta kendala kondisi geografis di Kabupaten Bandung Barat.

#### 2. Upaya Kuratif.

Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat mempunyai program penanganan secara kuratif yang terintegrasi melalui peran aktif multi *stakeholders*. Program tersebut adalah Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Kegiatan ini dirancang sebagai kegiatan terintegrasi (bersinergi) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengembalikan anak bekerja dan tidak bersekolah kembali ke pendidikan [6]. Kegiatan ini diimplementasikan dengan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Pendanaan program ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pemerintah daerah yang telah ditunjuk melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Multi *stakeholders* pada kegiatan PPA-PKH mempunyai peran yang sangat penting. Koordinasi demi mencapai target yang telah ditentukan menjadi tujuan yang harus dicapai. Keberhasilan dari program ini adalah sejauhmana masing-masing *stakeholders* yang terlibat untuk berkoordinasi serta bekerjasama secara sinergi dalam mengurangi pekerja anak dan mengembalikan mereka untuk melanjutkan pendidikannya.

#### 3. Upaya Represif

Selain upaya preventif dan kuratif, upaya melalui tindakan represif juga dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa perusahaan dilarang mempekerjakan anak. Namun penindakan ini saja tidaklah cukup. Mengingat ada motif ekonomi dalam hal ini. Pelarangan saja tanpa adanya solusi tentunya tidaklah bijak. Anak-anak ini bekerja dan tidak melanjutkan

**Tabel 1.** Pekerja Anak Yang Mengikuti Program PPA-PKH Kabupaten Bandung Barat

No.	Tahun	Jumlah Pekerja Anak	Melanjutkan Pendidikan			KETERANGAN	
			Formal		Non Formal (Keterampilan)		
			Umum	Pesan-Tren			
1.	2011	60	-	5	11	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proses kesetara-an</li> <li>• kembali bekerja</li> <li>• menikah</li> </ul>
2.	2012	90	21	7	40	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proses kesetara-an</li> <li>• kembali bekerja</li> <li>• menikah</li> </ul>
3.	2013	90	10	-	4	76	Program masih dalam proses
<b>Jumlah</b>		240					

pendidikannya didorong oleh desakan ekonomi. Oleh sebab itu diperlukan suatu strategi dalam hal perencanaan untuk penanganan pekerja anak ini.

Program PPA-PKH di Kabupaten Bandung Barat mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 seperti diuraikan pada tabel 1.

Adapun *stakeholders* yang turut serta dan berperan dalam pelaksanaan Program PPA-PKH tersebut adalah:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, berperan sebagai pelindung dalam kegiatan Program PPA-PKH.
2. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, sebagai penanggungjawab Program PPA-PKH.
3. Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, sebagai *leading sector* pada upaya perlindungan ketenagakerjaan sekaligus Ketua Tim Teknis.
4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Informal Dan Non Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bandung Barat, berperan sebagai anggota Tim Teknis sekaligus yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pendidikan pekerja anak.
5. Kepala Bidang Bina Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, sebagai anggota Tim Teknis sekaligus penanggungjawab Program PKH untuk RTSM.
6. Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, berperan sebagai anggota Tim Teknis sekaligus yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pendidikan pekerja anak.

7. Kepala Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usila, berperan sebagai anggota Tim Teknis sekaligus bertanggungjawab terhadap kesehatan pekerja anak selama mereka mengikuti Program PPA-PKH.

8. Kepala Unit PPA Reskrim, berperan terhadap keamanan selama program berlangsung.

9. Manager Program Yayasan Jari, berperan sebagai anggota Tim Teknis.

10. Manager dari salah satu perusahaan, berperan sebagai anggota Tim Teknis.

11. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Bina Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, berperan sebagai koordinator kegiatan PPA-PKH.

12. Tutor PKBM Kabupaten Bandung Barat, berperan memberikan materi pembelajaran, keterampilan dan motivasi selama pekerja anak mengikuti Program PPA-PKH.

13. Pekerja Sosial (Peksos), berperan sebagai pendamping dan motivator pekerja anak selama tahap pra shelter, shelter dan pasca shelter.

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu. Perencanaan yang baik adalah bila dilaksanakan secara terpadu (*comprehensive planning*). Isu-isu yang terkait dengan perencanaan terpadu (*comprehensive planning*) adalah: [7]

1. Penerapan perencanaan partisipatif dalam arti yang sebenarnya, dimana melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan sektor yang dibahas.
2. Mengefektifkan perencanaan pada tataran sektor atau di lingkungan Pemerintah Daerah. Setiap SKPD yang berada di lingkungan

pemerintahan daerah dituntut harus mampu melakukan terobosan-terobosan terhadap strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target-target tersebut.

3. Sinkronisasi *national planning* maupun *regional planning*. Hal ini sangat penting, karena apa yang menjadi issue pembangunan nasional maupun regional, perlu dijabarkan oleh daerah dalam mensandingkannya dengan kepentingan-kepentingan maupun issue-issue pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah, baik program yang dilaksanakan oleh instansi vertikal maupun instansi di lingkungan pemerintah daerah.
4. Sinkronisasi antara *planning* dan *budgeting*. Hal ini merupakan kuncinya, sehingga jangan sampai perencanaan sudah didesain dengan baik, tapi pada tahap penganggaran menjadi buyar semua.

Untuk hal tersebut di atas upaya penanganan pekerja anak secara kuratif sudah menerapkan perencanaan partisipatif dengan melibatkan *stakeholders*, mengefektifkan perencanaan pada tatar sektoral yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat sebagai *leading sector*, dan sinkronisasi *regional planning* dengan *national planning*. Namun belum ada sinkronisasi antara *planning* dan *budgeting*. Seperti pada upaya preventif dan represif yang masih dilakukan secara insidental saja.

Kendala pada penanganan pekerja anak yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat diantaranya adalah:

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional pengawas yang harus mengawasi dilaksanakannya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan ketenagakerjaan. Khususnya untuk mengawasi setiap perusahaan agar tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur. Kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang berbukit-bukit menyulitkan pegawai pengawas untuk melakukan tugasnya dalam penanganan pekerja anak. Selain itu juga belum adanya perencanaan dan penganggaran yang khusus untuk penanganan pekerja anak pada upaya preventif ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penanganan pekerja anak melalui Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang didanai oleh pemerintah pusat ini hanya berlangsung sampai tahun 2014 saja. Tahun-tahun selanjutnya setiap daerah harus dapat mandiri

dalam menyelenggarakan program serupa. Selama program ini berlangsung di Kabupaten Bandung Barat yang dimulai sejak tahun 2011, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat sebagai *leading sector* bidang perlindungan ketenagakerjaan harus bekerja keras untuk mencegah anak-anak ini kembali bekerja. Tentunya hal yang tidak mudah untuk memotivasi anak-anak yang sudah terbiasa bekerja ini dan juga sudah lama meninggalkan bangku sekolah ini untuk bersedia kembali melanjutkan pendidikannya.

3. Penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat sudah melibatkan multi *stakeholders* yang mempunyai peran masing-masing. Namun masih memerlukan koordinasi yang solid dan intensif dari semua *stakeholders* yang berperan dan bertanggungjawab agar penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat dapat efektif dan berhasil.

Prinsip perencanaan untuk penanganan pekerja anak adalah dengan melindungi hak-hak anak. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak dasar anak adalah:

1. Hak untuk hidup, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk tempat tinggal, makanan dan perawatan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
3. Hak untuk mendapat perlindungan. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
4. Hak untuk berperan serta. Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
5. Hak untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal

di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Untuk melindungi hak-hak anak tersebut diperlukan suatu upaya terpadu dalam penanganan pekerja anak. Indikator penerapan perencanaan terpadu adalah: [8]

1. Adanya suatu tujuan bersama.
2. Adanya keterkaitan antar sasaran dalam pencapaian tujuan bersama.
3. Penerapan multi disiplin keilmuan.
4. Terkait dengan multi pemangku kepentingan.
5. Terjadinya sikap proaktif pada setiap pemangku kepentingan.
6. Keterkaitan antar tahap proyek dalam Siklus Proyek.
7. Adanya satu kesatuan wilayah.
8. Keterkaitan antar input sumber daya.
9. Keterkaitan antar output kegiatan.
10. Penerapan pendekatan sistem berkelanjutan.
11. Pengelolaan masing-masing unsur secara efisien dan efektif.
12. Terjadinya sinergi dalam pengelolaan masing-masing unsur.
13. Keterkaitan dalam penyusunan antar program.
14. Keterkaitan dalam sistem monitoring dan evaluasi.
15. Terjadinya koordinasi dan sinkronisasi.
16. Penerapan pendekatan holistik (ekosistem).
17. Memperhatikan pada daya dukung alam.

Dengan melihat indikator penerapan perencanaan terpadu tersebut di atas, tentunya keterbatasan sumber daya yang terdapat di suatu daerah sudah tentu bukan menjadi alasan untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Begitupun dengan keterbatasan sumber daya yang terdapat di daerah Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan belum memungkinkan melarang anak untuk tidak melakukan pekerjaan [1]. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan masih memperbolehkan anak melakukan pekerjaan pada pekerjaan ringan. Pekerjaan ringan yang dimaksud dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerjaan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial serta memperhatikan hak-hak anak, waktu bekerjanya tidak melebihi 3 (tiga) jam, dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya, upah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengganggu waktu sekolah dan waktu

bekerja pada siang hari. Anak juga diperbolehkan melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Terlepas dari optimisme untuk mengurangi angka kemiskinan dan mencapai target pertama MDGs pada tahun 2015 kita harus mempertimbangkan kenyataan bahwa langkah-langkah pengentasan kemiskinan belum secara efektif mengurangi pekerja anak [5].

Keterbatasan sumber daya yang terdapat di suatu daerah tentu bukan menjadi alasan untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Terdapat strategi alternatif yang dapat mendukung perencanaan terpadu dalam menangani pekerja anak yang tujuannya adalah untuk mengupayakan pekerja anak tersebut agar tetap bisa mendapat akses pendidikan dan keterampilan. Perencanaan terpadu yang berbasis potensi lokal patut dijadikan alternatif dalam penanganan pekerja anak. Maksud dari perencanaan terpadu yang berbasis potensi lokal dalam menangani pekerja anak adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, faktor yang menyebabkan anak-anak harus bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan adalah karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses ke sarana pendidikan.
2. Penanganan pekerja anak adalah tidak dengan semata-mata harus menarik anak dari tempat mereka bekerja dan melarang keras mereka bekerja, sementara tidak disediakan solusinya secara cepat dan tepat dalam menanggulangi keterbatasan dan keterdesakan ekonomi yang memotivasi mereka bekerja untuk membantu keluarga dalam mencari nafkah. Melainkan bisa dengan tetap mengizinkan anak bekerja dalam pengawasan, namun dengan syarat anak tersebut harus tetap sekolah juga.
3. Keterbatasan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam membina atas dipatuhinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selain itu sebenarnya pada peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pelarangan anak bekerja dikecualikan pada anak yang berumur lebih dari 13 tahun untuk melakukan pekerjaan, dengan syarat:
  - a. Bahwa anak yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan melakukan hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya ringan.
  - b. Adanya izin tertulis dari orang tua/walinya.
  - c. Tidak melebihi 3 (tiga) jam dalam sehari.
  - d. Dijamin keselamatan dan kesehatan kerjanya.

- e. Upah yang memenuhi kebutuhan secara layak bagi kehidupannya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Tidak mengganggu waktu sekolah.
- g. Dilakukan siang hari yang dituangkan ke dalam perjanjian kerja secara tertulis yang ditanda tangani oleh orang tuanya/walinya.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa anak-anak tetap boleh bekerja dengan syarat memenuhi kriteria tersebut di atas. Sehingga langkah alternatif strategi yang ditempuh adalah dengan mendekatkan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh tutor bagi pekerja anak dengan memanfaatkan sarana-sarana yang telah tersedia di masyarakat sekitar pekerja anak tersebut bertempat tinggal atau bekerja dengan difasilitasi oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Sehingga pekerja anak tersebut tetap mendapat akses pendidikan sembari mereka juga tetap bekerja. Diharapkan dengan alternatif strategis tersebut, maka kendala-kedala yang dijumpai sebelumnya pada penanganan pekerja anak dapat diatasi dengan lebih baik dan juga dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pada penelitian ini, pekerja anak yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat karena disebabkan oleh faktor ekonomi. Mereka putus sekolah dan harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Walaupun program wajib belajar 9 tahun sudah mendapat bantuan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun karena kondisi tempat tinggal mereka yang mayoritas berada di lereng-lereng perbukitan dan pegunungan sehingga akses menuju sarana pendidikan sulit untuk dijangkau oleh mereka terlebih bila di musim penghujan. Sedangkan apabila mereka harus menggunakan kendaraan berupa ojeg motor tentunya akan sangat membebani perekonomian keluarga mereka. Rata-rata pekerja anak ini bekerja sebagai buruh bangunan, pertanian, perkebunan, tambang pasir dan berjualan.

Penanganan pekerja anak di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan melalui upaya preventif, kuratif dan represif. Proses perencanaan dalam penanganan pekerja anak yang sudah berjalan saat ini adalah pada upaya kuratif melalui Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PKH). Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaksanakan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan ini dirancang sebagai kegiatan terintegrasi (bersinergi) dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu untuk mengembalikan anak bekerja dan tidak sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan. Kegiatan ini diimplementasikan dengan melibatkan berbagai instansi/lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Proses perencanaan pada upaya kuratif ini sudah terinci dalam hal waktu penyelenggaraan, sumber daya yang digunakan termasuk anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat serta tujuan yang akan dicapai. Pada proses perencanaan ini juga melibatkan seluruh *stakeholders* yang terkait dengan penanganan pekerja anak.

Sedangkan penanganan pekerja anak pada upaya preventif dan represif sampai saat ini tidak melalui proses perencanaan. Pelaksanaan kegiatan pada upaya preventif dan represif ini masih bersifat insidental saja.

*Stakeholders* yang berperan dalam penanganan pekerja anak di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari organisasi pemerintahan dan organisasi non pemerintahan juga turut berpartisipasi aktif. Kabupaten Bandung Barat telah melakukan upaya kuratif dalam penanganan pekerja anak melalui Program pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) sejak tahun 2011. Bukan pekerjaan mudah untuk memotivasi anak-anak yang sudah terbiasa bekerja ini dan juga sudah lama meninggalkan bangku sekolah ini untuk bersedia kembali melanjutkan pendidikannya.

Pelaksanaan penanganan pekerja anak di masa yang akan datang diharapkan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pekerja anak harus sebagai pusat (*center*) perlakuan penanganan (intervensi) dengan memotivasi dalam pemberian pembelajaran dan keterampilan.
- b. Sarana yang digunakan adalah tempat-tempat yang berada di sekitar pekerja anak bekerja atau pekerja anak bertempat tinggal.

- Misalnya PKBM, sarana ibadah, Rumah Pintar, perpustakaan keliling, rumah baca, *home industry* dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses serta mendekatkan anak ke sarana pendidikan dan keterampilan.
- c. Tutor adalah yang membimbing pekerja anak dalam memperoleh pengetahuan dan memberikan motivasi. Misalnya tokoh masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal pekerja anak, mahasiswa, pemilik usaha, pekerja sosial dan sebagainya. Sehingga dimanapun anak berada bisa tetap dengan mudah mendapatkan pembimbing untuk menambah pengetahuan dan keterampilan.
- d. Fasilitator adalah yang memfasilitasi dan mengawasi terhadap pelaksanaan penanganan pekerja anak. Seperti lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintahan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- e. Dengan memperhatikan dan memadukan hal tersebut di atas, otomatis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan anak tetap akan bisa dijalankan dan dipatuhi. Karena walaupun anak bekerja namun masih bisa tetap sekolah yang merupakan salah satu hak dasar anak yaitu untuk dapat tetap mendapatkan pendidikan..
- Sehingga melalui perpaduan unsur tersebut di atas yang masing-masing unsur tetap terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki disertai dengan koordinasi yang baik diharapkan penanganan pekerja anak tetap dapat terus diselenggarakan di Kabupaten Bandung Barat sekalipun Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang didanai oleh pemerintah pusat ini akan berakhir pada tahun 2014.

#### **Saran**

Penelitian ini masih perlu dikembangkan kembali, karena masih banyak aspek-aspek yang bisa dikaji lebih lanjut mengenai pekerja anak di Indonesia.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan beasiswa.

2. Bupati Bandung Barat, melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah memberikan izin penelitian ini.
3. Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan dan seluruh rekan-rekan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.
4. Seluruh jajaran civitas akademi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis serta pelayanan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

Seluruh keluarga serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1]. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 2005. Modul Penanganan Pekerja Anak.
- [2]. Usman, Hardius dan Nachrowi Djalal, 2004. *Pekerja Anak di Indonesia :Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*. Jakarta : Grasindo.
- [3]. Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung : Refika Aditama.
- [4]. Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [5]. ILO-IPEC, 2011. Kajian Terhadap Peraturan, Kebijakan, Dan Program-Program Penghapusan Pekerja Anak Di Indonesia.
- [6]. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI- Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2012. Pedoman Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan.
- [7]. Hamid, Sujarno Abdul (2007). Perencanaan Terpadu, diunduh melalui [http://sujarno.tblog.com/post/1969967297\(27/06/2013\)](http://sujarno.tblog.com/post/1969967297(27/06/2013))
- [8]. Supriatna, (2009). Perencanaan Terpadu. Melalui[http://perencterpadu.blogspot.com/\[02/07/2013\]](http://perencterpadu.blogspot.com/[02/07/2013]).
- [9]. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak